



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

KEMITRAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka rnewujudkan peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai agen pembaharuan, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan serta pusat pelayanan, pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah serta sumber daya lainnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kejasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kejasama Antar Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antara Desa Dan/Atau Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 29);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Pekalongan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Kemitraan Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama Daerah adalah Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
6. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Kepala Daerah Lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak serta kewajiban.

7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Pihak Ketiga adalah mitra Daerah baik instansi/lembaga atau badan hukum yang berada di luar Pemerintah Daerah, yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta.
9. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.
11. Kesepakatan Bersama adalah persetujuan antara Bupati dengan Kepala Daerah lain dan/atau Gubernur serta Pihak Ketiga untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
12. Perjanjian kerja sama adalah perikatan antara Bupati dengan Kepala Daerah lain dan/atau Gubernur serta Pihak Ketiga untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
14. Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Kerja Sama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain;
- c. menyerasikan pembangunan Daerah;
- d. mensinergikan potensi Daerah dengan daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; dan
- f. optimalisasi pemanfaatan aset Daerah.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Bupati;
- b. Kepala Daerah lain; dan
- c. Pihak Ketiga.

Pasal 6

Objek Kemitraan daerah adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, aset daerah dan potensi daerah serta dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB V
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Kerja Sama Antar Daerah antara Bupati dengan Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati; dan
- b. Kerja Sama Daerah antara Bupati dengan Pihak Ketiga.

BAB VI
BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

(1) Kerja Sama Daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk :

- a. Bentuk KSAD;
- b. Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, antara lain :
 1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Desa; dan
 2. Badan Hukum.

(2) Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama;
- b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah;

- c. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - d. Kerja Sama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi;
 - e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan;
 - f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan;
 - g. Kerja Sama Pertukaran Layanan;
 - h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan; dan
 - i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi :
- a. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan;
 - b. Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan
 - c. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. Kontrak Pelayanan, meliputi:
 - 1. Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
 - 2. Kontrak Kelola;
 - 3. Kontrak Sewa; dan
 - 4. Kontrak Konsesi.
 - b. Kontrak Bangun, meliputi:
 - 1. Kontrak Bangun Guna Serah;
 - 2. Kontrak Bangun Serah Guna; dan
 - 3. Kontrak Bangun Sewa Serah.
 - c. Kontrak Rehabilitasi, meliputi:
 - 1. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah; dan
 - 2. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah.
 - d. Kontrak Patungan.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Tata cara Kerja Sama Daerah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Bupati atau yang mewakili dan/atau calon mitra kerja sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
 - b. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerja sama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama;

- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerja sama;
 - d. Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 7. penyelesaian perselisihan; dan
 - 8. pengakhiran kerja sama.
 - e. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (2) Ketentuan tahapan tata cara kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

Rencana kerja sama daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.

Pasal 11

Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 13

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh DPRD dinilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.

- (5) Penyampaian persetujuan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan melalui rapat paripurna DPRD.
- (6) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX TIM KOORDINASI KEMITRAAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan;
 3. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset.

- f. Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama; dan
 3. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 15

TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB X HASIL KEMITRAAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah dan berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada ketua DPRD disertai penjelasan mengenai :

- a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya kerja sama daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah ; dan
 - b. mediasi.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bersama, yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PERUBAHAN KEMITRAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Para pihak dalam kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB XIII
BERAKHIRNYA KEMITRAAN DAERAH

Pasal 20

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerjasama;
- e. dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang atau musnah ;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah ; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 21

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.
- (3) Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI PEKALONGAN,
ttd.
AMAT ANTONO
Diundangkan di Kajen

pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd.
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KEMITRAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang pada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terus menerus menuju perwujudan visi dan misi Kabupaten Pekalongan.

Bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan secara menyeluruh, merata, dan melibatkan seluruh masyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat secara aktif melalui pola kemitraan yang kokoh antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Pola Kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, asas keadilan dan kepatutan serta menerapkan pola pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan kerjasama daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kaitannya dengan perkembangan kerja sama dalam mewujudkan kemajuan daerah.

Terkait dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah. Sehingga diharapkan tidak terjadi salah penafsiran dalam praktek penyelenggaraan kemitraan daerah di Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud Potensi Daerah meliputi : bidang jasa, sarana dan prasarana pelayanan umum, transportasi, perdagangan, komunikasi, pertanian, kehutanan, pariwisata, Industri, pertambangan dan energi, kesehatan, transmigrasi, tenaga kerja, dan pengairan, bidang pendidikan dan pelatihan, riset , teknologi dan bidang olah raga.

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi Daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi Daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada Daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi Daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada Daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak Operasional/Pemeliharaan adalah bahwa Pemerintah Daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Kelola adalah bahwa Pemerintah Daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Angka 3

Yang dimaksud Kontrak Sewa adalah bahwa Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud Kontrak Konsesi adalah bahwa Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak Bangun Guna Serah adalah bahwa Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Bangun Serah Guna adalah bahwa Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Angka 3

Yang dimaksud Kontrak Bangun Sewa Serah adalah bahwa Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak Rehabilitasi adalah bahwa Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah adalah bahwa Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud Kontrak Patungan adalah bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 31